



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG KECAMATAN CARENANG

Jln. Warung Selikur - Tirtayasa Km. 6 Carenang

KEPUTUSAN CAMAT CARENANG

Nomor : 100.3.3/4/KEC.CARENANG/2025

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KECAMATAN CARENANG KABUPATEN SERANG TAHUN 2025

CAMAT CARENANG

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 14, pasal 27 dan pasal 30 peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 Tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah dipandang perlu adanya Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) dilingkungan Kantor Camat Carenang Kabupaten Serang agar kinerja organisasi lebih terukur serta menunjang
 - b. Bahwa untuk melaksanakannya sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Camat Carenang Kabupaten Serang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan Negara; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Intansi Pemerintah;

5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010/9 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Serang
8. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Serang.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 beserta perubahannya tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Kantor Camat Carenang;
- KEDUA : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Individu (IKI) sebagai dimaksud diktum KESATU merupakan Pedoman bagi Kantor Camat Carenang Kabupaten Serang dalam pelaksanaan Kinerja di lingkungannya;
- KETIGA : Indikator sebagaimana diktum KEDUA tercantum dalam lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di : Serang
Pada tanggal : 22 Januari 2025
Ditandatangani secara elektronik oleh :
Camat Kecamatan Carengang Kabupaten
Serang



Drs ARIF ROIKHAN, M.Si
Pembina Tk.I IV.b
NIP. 197205151993021001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Serang Sebagai Laporan
2. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Serang Sebagai Laporan
3. Yth. Inspektur Kabupaten Serang

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT CARENANG KABUPATEN SERANG
NOMOR : 100.3.3/4 /KEC.CARENANG/2025
TANGGAL : 22 Januari 2025

Unit Organisasi Perangkat Daerah	:	Kecamatan Carenang
Tugas Pokok	:	Camat mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan serta mengendalikan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta melaporkan kegiatan pemerintahan kecamatan kepada bupati
Fungsi	:	<ol style="list-style-type: none">1. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat2. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum3. Pengkoordinasian penerapan dan penegakkan peraturan perundang-undangan4. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum5. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan6. Pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa7. Pelaksanaan pelayanan masyarakat sesuai dengan ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan oleh pemerintahan desa8. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, sesuai dengan ketentuan yang berlaku9. Penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi tugas pokok dan fungsi kecamatan

NO	MISI	TUJUAN	INDIKATOR	SASARAN	PROGRAM	KEGIATAN/SUB KEGIATAN
	Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Serta Pelayanan Publik Yang Prima Didukung Kapasitas Birokrasi Yang Berintegritas, Kompeten Dan Profesional.	1. Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan	Prosentase kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	<p>1. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi/sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait. - Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan. <p>2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan.
		2. Terwujudnya peningkatan koordinasi dengan pemerintahan Desa, lembaga masyarakat, dan SKPD Kabupaten	Persentase kewenangan Kecamatan yang ditindaklanjuti	Meningkatnya koordinasi dengan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan, dan SKPD Kabupaten Serang	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	<p>1. Koordinasi kegiatan Pemberdayaan Desa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di desa <p>2. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

		3. Terwujudnya Peningkatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan umum diwilayah kecamatan	Jumlah penyelenggaraan urusan pemerintahan umum diwilayah kecamatan	Meningkatnya penyelenggaraan urusan Pemerintahan umum diwilayah kecamatan	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	<p>1. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan Wawasan Kebangsaan Dan Ketahanan Nasional Dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan Dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia - Pembinaan Kerukunan Antarsuku Dan Intrasuku, Umat Beragama Ras, Dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional Dan Nasional.
		4. Terwujudnya peningkatan ketentraman dan ketertiban umum	Persentase pelanggaran keamanan dan ketertiban umum	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	<p>1. Koordinasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sinergitas dengan kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertikal di wilayah Kecamatan,
		5, Persentase Pemerintahan Desa yang dibina	Jumlah desa yang dilakukan pembinaan dan pengawasan	Meningkatnya Pembinaan Pemerintahan desa	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	<p>1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan pengawasan Pemerintahan Desa.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa